



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Gentengkali No. 33 - Surabaya Telp. 42706 s/d 42709 - 45075

CODE POS : 60275

SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN

Nomor : 32547/I04/R/93

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MOCH. SUGIARTO
N I P : 130121697
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur.
A l a m a t : Jl. Gentengkali no. 33 Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berkenaan dengan Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1971 dan Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 1977 tentang inventarisasi kekayaan Negara serta kewajiban untuk memperoleh status hak atas tanah yang dikuasai oleh Lembaga tinggi/tertinggi Negara, Departmen dan Lembaga Non Departemen seperti dimaksud dalam surat edaran Dirjen Agraria tanggal 24 April 1979 Nomor. 593.22/3228/Agr, No. 593.22/3229/Agr dan surat edaran Kepala BPN Pusat No. 500-1255 tanggal 4 Mei 1992, maka sehubungan dengan penguasaan tanah oleh Depdikbud RI yang dipergunakan untuk Pendidikan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 130 sisa terletak di :
Kelurahan : Bantur
Kecamatan : Bantur
Kabupaten : Malang
benar-benar telah dikuasai oleh Depdikbud RI sejak tahun hingga sekarang ini.
2. Diatas tanah tersebut telah terdapat bangunan-bangunan permanen milik Depdikbud RI yang dipergunakan untuk **SMP Negeri 1 Bantur - Kabupaten Malang** dan fasilitas lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan sekolah/Pendidikan.
3. Tanah tersebut dikuasai oleh Depdikbud RI yang surat-surat bukti perolehannya tidak dapat diketemukan lagi.
4. Tanah beserta bangunan-bangunan diatasnya tidak dalam sengketa hukum tidak dijadikan jaminan hutang kepada sesuatu Bank maupun pihak ketiga yang lain.
5. Tanah tersebut masih tetap diperlukan oleh Depdikbud RI untuk sekolah SMP Negeri 1 Bantur Kab. Malang.

Demikian surat pernyataan kesaksian ini dibuat guna melengkapi surat permohonan Hak pakai atas tanah tersebut dengan harapan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 1993

Yang membuat Pernyataan,



Drs. MOCH. SUGIARTO
130 121 697